

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDIRIAN PT. JAYA ANUGRAH
LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007
TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
(PENELITIAN PADA PT JAYA ANUGRAH LAUT)**

SKRIPSI

OLEH:

**M. IBNU RASID
14.840.0042**



**HUKUM KEPERDATAAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 8**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)29/1/20

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian PT. Jaya Anugrah Laut Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas (Penelitian Pada PT Jaya Anugrah Laut)

Nama : M. IBNU RASID

NPM : 14. 840. 0042

Bidang : Hukum Perdata



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH

Rafiqi, SH, MM, M.Kn

DEKAN

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus : 04 Oktober 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2018



M. IBNU RASID
NPM: 14.840.0042

ABSTRAK
Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian PT. Jaya Anugrah Laut Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas (Penelitian Pada PT Jaya Anugrah Laut)

Oleh:
M. IBNU RASID
NPM: 14.840.0042

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pembentukan Perseroan Terbatas (PT) di PT Jaya Anugrah Laut, bagaimana akibat hukum terhadap pendirian Perseroan Terbatas Pada PT Jaya Anugrah Laut dan bagaimana proses penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa dalam pendirian Perseroan Terbatas Pada PT Jaya Anugrah Laut. Metode Penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut: Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan dan juga bahan mata kuliah hukum yang terkait. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan mengambil draf pembentukan PT dengan Nomor: 3955/3913/1.1/0203/08/2014 dengan tujuan sebagai bahan yang digunakan untuk diteliti sesuai dengan judul tinjauan yuridis pelaksanaan terhadap pendirian tentang Undang-Undang No.40 tahun 2007 Pendirian Perseroan Terbatas (Penelitian pada PT Jaya Anugrah Laut). Hasil penelitian Saat ini di dalam membuat PT pemerintah semakin mempermudah di dalam melakukan pendirian Perseroan Terbatas ini. Prosedur pembentukan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Perseroan Terbatas ini bernama PT. Jaya Anugrah Laut, jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Didirikan pada tanggal 14 Agustus 2016. Maksud dan tujuan dari perseroan ini bergerak dibidang Jasa, pembangunan, perdagangan, industri, pengangkutan darat. Akibat hukum pendirian Perseroan Terbatas pada PT. Jaya Anugrah Laut adanya hak dan kewajiban dari para pihak pembuat Perseroan Terbatas, adanya laporan, adanya pemberian modal, pembuatan akta pendirian, dan pembentukan Direksi dan adanya rapat RUPS, serta adanya pembentukan Anggaran Dasar sebagai dasar hukum pembentukan dan pengelolaan dalam setiap kegiatan Perseroan Terbatas. Proses penyelesaian di dalam perusahaan ini dilakukan menggunakan musyawarah dan proses arbitrase dan dilakukan di dalam pengadilan maupun dengan mediator. Dalam hal ini PT Jaya Anugrah Laut menggunakan proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Kata Kunci: Pendirian, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

Juridical Review of the Establishment of PT. Jaya Anugrah Laut Based on Law No. 40 of 2007 concerning Establishment of Limited Liability Companies (Research at PT Jaya Anugrah Laut)

By:

M. IBNU RASID

NPM: 14,840.0042

The presence of a Limited Liability Company as a form of business entity in daily life can no longer be ignored. It is no exaggeration to say that the presence of a Limited Company as one of the means to conduct economic activities has become a necessity that cannot be bargained. Business practices carried out by business people, whether traders, industrialists, investors, contractors, distributors, bankers, insurance companies, brokers, agents and so on are no longer separated from the presence of a Limited Liability Company. The problem in this study is how the procedure for the formation of a Limited Liability Company (PT) in PT Jaya Anugrah Laut, how the legal consequences of the establishment of a Limited Liability Company at PT Jaya Anugrah Laut and how the legal settlement process in the event of a dispute in the establishment of a Limited Liability Company at PT Jaya Anugrah Laut. The research method is carried out in the following ways: Which library research (research library) by conducting research on a variety of reading sources, namely books, legislation and also related law subject matter. Field research (Field Research) is by taking the draft of PT formation by Number: 3955/3913 / 1.1 / 0203/08/2014 with the aim of being the material used to be studied in accordance with the title of juridical review of the implementation of the establishment of Law No. 40 years 2007 Establishment of Limited Liability Company (Research on PT Jaya Anugrah Laut). The results of the current research in making PT government make it easier in conducting the establishment of this Limited Company. The company formation procedure was established by 2 (two) people or more with a notarial deed made in Indonesian. Each founder of the company is required to take part in the shares when the Company is established. This Limited Company is named PT. Jaya Anugrah Laut, the period of establishment of the Limited Company was established for an unlimited period of time. Founded on August 14, 2016. The purpose and objectives of this company are engaged in services, development, trade, industry, land transportation. Legal consequences of establishing a Limited Liability Company at PT. Jaya Anugrah Laut has the rights and obligations of the parties making the Limited Liability Company, the existence of reports, the provision of capital, the establishment of the deed of establishment, and the formation of the Board of Directors and the GMS meeting, as well as the establishment of the Articles of Association as the legal basis for the establishment and management of each Limited Company activity. The settlement process within the company is carried out using deliberation and arbitration proceedings and is carried out in court and with mediators. In this case PT Jaya Anugrah Laut uses the process of resolving disputes by mediation.

Keywords: Establishment, Limited Liability Company

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat Nya dan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian PT. Jaya Anugrah Laut Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas (Penelitian Pada PT Jaya Anugrah Laut) ”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan tentang pembentukan PT Jaya Anugrah Laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait lainnya.

Dalam pembuatan karya tulis atau skripsi ini saya telah mendapatkan banyak bantuan berupa bimbingan, petunjuk, arahan dari berbagai pihak maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.

4. Bapak H. Abdul Lawali, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
5. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Dosen Pembimbing II Penulis
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku sekretaris Seminar Outline Penulis
7. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Wessy Trisna, SH, MH selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh staf tata usaha yang telah membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. PT Jaya Anugrah Laut beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Teman-Teman Stambuk 2014

Secara khusus penulis menghanturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada orang tua yaitu Ibu Ruminah dan Bapak Burhani yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata atas baik budi semua pihak kiranya mendapatkan lidnungan Tuhan dan smeoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 04 Oktober 2018

Penulis



M. IBNU RASID

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah..... 9

1.3 Pembatasan Masalah..... 10

1.4 Perumusan Masalah 10

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

1.5.1 Tujuan Penelitian..... 11

1.5.2 Manfaat Penelitian..... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 12

2.1 Pengertian Perseroan Terbatas 12

2.2 Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas . 14

2.3 Berakhirnya Perseroan Terbatas 21

2.4 Kerangka Pemikiran..... 23

2.5. Hipotesis 28

BAB III METODE PENELITIAN 30

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian 30

3.1.1 Jenis Penelitian..... 30

3.1.2 Sifat Penelitian..... 30

3.1.3 Lokasi Penelitian 31

| | | |
|--|--|-----------|
| 3.1.4 | Waktu Penelitian | 31 |
| 3.2 | Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| 3.3 | Analisis Data..... | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 34 |
| 4.1 | Hasil Penelitian | 34 |
| 4.1.1. | Pengaturan Hukum Perseroan Terbatas | 34 |
| 4.1.2. | Jenis-Jenis Perseroan Terbatas | 37 |
| 4.1.3. | Peran dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas | 43 |
| 4.2 | Hasil Pembahasan | 53 |
| 4.2.1 | Prosedur Pembentukan Perseroan Terbatas Pada PT. Jaya Anugrah Laut | 53 |
| 4.2.2. | Akibat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pada PT. Jaya Anugrah Laut | 65 |
| 4.2.3. | Proses Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Sengketa Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pada PT. Jaya Anugrah Laut | 74 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | | 81 |
| 5.1 | Kesimpulan | 81 |
| 5.2 | Saran | 82 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi perkembangan ekonomi semakin bertumbuh pesat, dengan bukti sangat banyak ditemukan pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara. Demikian juga halnya dengan keberadaannya PT juga melalui proses, dan prosesnya harus benar dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas.¹

Pembangunan berkelanjutan dari perekonomian nasional diselenggarakan berdasar dari asas demokrasi ekonomi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kesatuan ekonomi nasional yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat luas. Kegiatan dari perusahaan merupakan bagian dari kegiatan

¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta. 2007, hal. 1

ekonomis yang dilakukan oleh sebuah organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan mengenai suatu barang baik bergerak ataupun tidak bergerak.²

Dewasa ini, perusahaan merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian. Hal tersebutlah yang membuat pemerintah mendirikan suatu perusahaan negara, yang disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendirian dari BUMN menjadi alat bagi negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.³

Pembagian Hukum Privat (sipil) ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asas, tetapi pembagian sejarah dari Hukum Dagang.

Bahwa pembagian tersebut bukan bersifat asasi, dapat kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya akan disebut KUHD) yang menyatakan: "Bahwa peraturan-peraturan KUHD dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung dalam KUHD terkecuali dalam penyelesaian soal-soal yang semata-mata diadakan oleh KUHD itu."

Kenyataan-kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi adalah:

1. Perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidaklah ditetapkan dalam KUHD.
2. Perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting juga bagi soal keperdatan ditetapkan dalam KUHD

² Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 1

³ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 225

BUMN persero yang sudah jelas mempunyai bentuk perseroan terbatas tidak hanya tunduk terhadap UU BUMN, namun juga tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Kedudukan UU BUMN sendiri dalam BUMN persero sebagai *lex specialis*, sedangkan UU PT dianggap sebagai *lex generalis*.⁴

BUMN persero sebagai suatu perusahaan sudah barang tentu harus ada yang mengelola serta mengurus jalannya roda perusahaan. Peran kepengurusan sehari-hari dari persero diwakilkan kepada direksi yang merupakan salah satu dari organ persero. Direksi dalam menjalankan kepengurusan persero untuk kepentingan persero harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari persero tersebut.⁵

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha yang paling cepat perkembangannya dan paling lengkap dilihat dari segi pengaturannya. Pada awalnya Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 56 *Wetboek Van Koophandle* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan juga terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 613 Ayat (3) tentang saham tunjuk. Mengingat perkembangan praktek usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau *Naamlooze Vennootschap* sangat cepat dan peraturan yang ada tentang Perseroan Terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka pemerintah merasa perlu untuk membuat pengaturan baru tentang Perseroan Terbatas (PT).

⁴Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal.347.

⁵Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hal. 113

Selain memiliki peran untuk menjalankan kepengurusan persero, direksi juga diberi suatu kewenangan dalam persero. Kewenangan direksi itu adalah mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama persero.⁶ Direksi dalam menjalankan peran dan kewenangannya haruslah berpegang teguh atas tiga prinsip, yaitu:⁷

1. Prinsip kepercayaan yang diberikan persero kepadanya (*Fiduciary duty*).
2. Prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*).
3. Prinsip yang didasarkan pada tugas pelaksanaan tugas-tugas berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory duty*).

Direksi juga memiliki tanggung jawab atas kepengurusannya di persero, dimana setiap anggota direksi wajib melakukan kepengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi juga bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian persero apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dari Undang-Undang yang disebutkan di atas tidak kesemuanya atau keseluruhan mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT), namun Undang-Undang tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas, hanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang secara eksplisit dan keseluruhan Undang-Undangnya mengatur tentang Perseroan Terbatas.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 346

⁷ *Ibid* hal. 345

⁸ Jamin Ginting *Op Cit* hal. 116

Aktifitas usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berkembang sangat cepat, seperti Penggabungan dan Peleburan PT, pengambilalihan dan Pemisahan PT, kemudian Pembubaran dan likuidasi PT. Aktifitas-aktifitas Perseroan Terbatas (PT) tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang yang lama yaitu KUHD ataupun dalam KUHPerdata, sedangkan aktifitas-aktifitas tersebut sering dipraktekkan sehari-hari. Oleh karena itu pengaturan yang berkenaan dengan aktifitas Perseroan Terbatas (PT) tersebut sangat penting demi kelancaran aktifitas perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). karena apabila pengaturan tentang praktek-praktek Perseroan Terbatas (PT) tidak diatur secara jelas akan menimbulkan masalah terhadap iklim usaha di Indonesia, seperti yang sering terjadi terhadap penggabungan, peleburan perusahaan Perseroan Terbatas (PT), dan pengambilalihan (*likuidasi*).

Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang PT saat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), selanjutnya ditulis Undang-Undang 40 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang 40 Tahun 2007, Undang-Undang PT ini berlaku pada tanggal diundangkannya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2007.

Lahirnya atau berdirinya sebuah PT yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pelaku usaha yang tidak berbadan hukum seperti CV, Firma, dan usaha dagang. Biasanya pelaku usaha tersebut melakukan bisnis dalam bentuk PT agar bisnis tersebut lebih serius dan menjadi lebih besar. Dapat dilihat semakin bertambahnya karena banyak peluang usaha dan semakin dimudahkan untuk melakukan

perizinan. Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan juga sebagai wahana yang penting untuk memperoleh suatu keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi pemegang sahamnya.

M. Yahya Harahap perseroan merupakan badan hukum buatan (*artificial legal person*) yang membedakannya dengan manusia sebagai legal person yang dilahirkan melalui proses alamiah dan melekat haknya sejak dilahirkan sampai meninggal dunia⁹.

Suatu Perseroan Terbatas baru dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan telah diperolehnya status badan hukum tersebut, para pendiri Perseroan Terbatas tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi nilai saham yang telah diambilnya.¹⁰

Kata “perseroan” menunjukkan kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjukkan kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi dari nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Bentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga di kenal dengan negara seperti di malaysia disebut sendirian *berdad* (SDN BHD), di inggris disebut *Registered companies*, dan di belanda disebut *Naamloze vennootschap* (NV).¹¹

⁹ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal 52

¹⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007, hal 46

¹¹ *Ibid*, hal 1

Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Corporation*, dalam Bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennotschap* disingkat NV.¹²

Perseroan Terbatas tersebut merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya bersifat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimudahkan pemilik (pemegang usaha) untuk mengalihkan perusahaannya dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan dari pembeli.¹³

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”.

¹²Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung. 2007, hal 14

¹³ Ahmad Yani, dkk, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2009, hal 1

Struktur Permodalan Perseroan Terbatas (PT) Menurut Gunawan Widjaja, “Struktur permodalan dalam Perseroan Terbatas terdiri dari Modal Dasar, Modal Dikeluarkan/Ditempatkan, dan Modal Disetor (penuh)”.¹⁴

Anggaran Dasar perseroan memegang fungsi prinsipil karena Anggaran Dasar merupakan landasan hukum bagi organ perseroan dalam hal organ melakukan pengurusan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha perseroan. Setiap kegiatan perseroan yang dilakukan dibatasi selain oleh peraturan perundang-undangan namun juga aturan internal yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Ditentukan bahwa Anggaran Dasar perseroan sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

¹⁴ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta. 2008, hal 25

Suatu pembentukan PT dapat dilihat dari adanya anggaran dasar, organ dari pada PT tersebut yang disusun dalam *draf* anggaran dasar saat PT tersebut pertama kali dibuat mana dalam hal ini PT Jaya Anugrah Laut telah membuat suatu anggaran dasar yang mana didalam surat *draf* Nomor: 3955/3913/1.1/0203/08/2014. Didalam *draf* tersebut dimuat apa saja yang harus dilakukan dalam menjalankan PT tersebut seperti dagang umum, *leveransir*, jasa perbaikan kapal. Dalam hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap *draf* pembentukan PT tersebut dengan Nomor: 3955/3913/1.1/0203/08/2014 apakah sudah memenuhi kriteri dari ada peraturan perundang-undangan yang ada. Dan penelitian ini akan disusun dan dalam tulisan dan diberi judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian PT Jaya Anugrah Laut berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang pendirian Perseroan Terbatas (Penelitian pada PT Jaya Anugrah Laut)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan upaya untuk mengelompokkan, mengurutkan, dan sekaligus memetakan masalah tersebut secara sistematis maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk dari pada *draf* tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Alasan-alasan dibentuknya Perseroan Terbatas (PT) di PT Jaya Anugrah Laut.
3. Prosedur pembentukan Perseroan Terbatas (PT) di PT Jaya Anugrah Laut.

4. Akibat hukum terhadap pendirian Perseroan Terbatas di PT Jaya Anugrah Laut.
5. Penerapan hukum dalam suatu pendirian PT menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
6. Proses Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Sengketa Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pada PT Jaya Anugrah Laut.

1.3. Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti pada kontrak ataupun surat perjanjian Nomor: 3955/3913/1.1/0203/08/2014 dalam penulisan skripsi ini antara lain: bentuk dari pada draf tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Akibat hukum terhadap pendirian Perseroan Terbatas di PT Jaya Anugrah Laut. Dan bagaimana proses penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa dalam pendirian Perseroan Terbatas pada PT Jaya Anugrah Laut.

1.4. Perumusan Masalah

Dalam suatu karya ilmiah harus memiliki permasalahan yang akan dibahas didalam tulisan ini akan dibahas beberapa permasalahan. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini antara lain:

1. Bagaimana prosedur pembentukan Perseroan Terbatas (PT) di PT Jaya Anugrah Laut ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pendirian Perseroan Terbatas Pada PT Jaya Anugrah Laut ?
3. Bagaimana proses penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa dalam pendirian Perseroan Terbatas Pada PT Jaya Anugrah Laut?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembentukan Perseroan Terbatas (PT) di PT Jaya Anugrah Laut.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pendirian Perseroan Terbatas Pada PT Jaya Anugrah Laut.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa dalam pendirian Perseroan Terbatas Pada PT Jaya Anugrah Laut.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya cara pembuatan suatu kontrak yang bermutu dan sesuai dengan aturan yang ada.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai cara pembuatan suatu kontrak dan aturan yang ada yang mengatur tentang syarat dan akibat hukum yang timbul didalam suatu perbuatan hukum.
 - b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.¹⁵

Definis dari perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan suatu modal dasar.¹⁶ Perseroan terbatas sebagai badan hukum berarti merupakan organisasi yang mempunyai tujuan tertentu, dan sebagai badan hukum perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pengurusnya, dan dapat berhubungan dengan pihak lain dalam pergaulan hukum.¹⁷

Sebagai badan hukum perseroan terbatas juga memiliki alat perlengkapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Alat perlengkapan dari perseroan terbatas disebut sebagai organ perseroan. Pada prinsipnya organ perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu:¹⁸

1. Direksi
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Dewan Komisaris

¹⁵ I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta. 2006, hal 1

¹⁶ Binoto Nadapdap *Op Cit* hal. 5

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Kurniawan, *Op Cit* hal. 66

Sebuah perseroan terbatas yang didirikan harus memiliki tempat kedudukan atau tempat tinggal dasar agar dapat melakukan kegiatannya sehari-hari dalam rangka untuk dapat mewujudkan maksud dan tujuan perseroan. Tempat kedudukan ini adalah kantor pusat perseroan terbatas. Perseroan terbatas boleh memilih kantor pusat dimana saja asalkan masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan.²⁰

Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu:²¹

- a. Orang pribadi (Belanda: *naturlijk person* atau Inggris: *natural person*);
- b. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.²²

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 102

²⁰ Binoto Nadapdap *Op Cit* hal. 6

²¹Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2007, hal. 17

²² Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2011, hal 191.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang PT memuat definisi mengenai pengertian PT yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Perseroan Terbatas adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan direksi. Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya. Oleh karena itu Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai unsur-unsur adanya kekayaan yang terpisah, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus.²³

2.2. Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas mempunyai arti badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha denganmodal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dari pengertian tersebut dapatlah kita ambil suatu makna bahwa perseroan itu merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Perseroan yang merupakan badan hukum juga memiliki fungsi lain sebagai tempat para pihak melakukan kerja sama yang disebut hubungan kontraktual. Kerja sama

²³ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal 25-26

ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan, yaitu perseroan sebagai suatu "*artificial person*".²⁴

Sebagai suatu badan hukum perseroan terbatas haruslah mempunyai maksud dan tujuan serta memiliki kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Apabila dalam perseroan terbatas tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa yang menjadi maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, maka akan dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid.²⁵ Pencantuman dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan akta pendirian. Hal tersebut sesuai akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain sesuai dengan perseroan terbatas.

Anggaran dasar yang di dalamnya dicantumkan maksud dan tujuan memiliki dua aspek. Aspek pertama, maksud dan tujuan adalah substansi dari kewenangan beragam tindakan dari perseroan. Aspek kedua, maksud dan tujuan berguna sebagai pembatas atas ruang lingkup kewenangan dari tindakan perseroan terbatas yang terkait, oleh karena itu pembatasan kewenangan bertindak perseroan tidak hanya dari peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar.²⁶ Maksud dan tujuan perseroan yang menjadi landasan utama bagi kegiatan usaha yang akan dilaksanakan dengan tidak melupakan ketentuan yang telah berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, faktor kesusilaan, ketertiban umum, dan anggaran dasar dari perseroan.²⁷

Berdasar Pasal 7 UU PT yang menyatakan dalam mendirikan perseroan terbatas itu didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat

²⁴ Sentosa Sembiring *Op Cit* hal, 33

²⁵ *Ibid*

²⁶ Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁷ Ahamad Yani, dkk *Op Cit* hal, 8

dalam bahasa Indonesia.²⁸ Kata "orang" dari bunyi pasal di atas bermakna orang perseorangan, yang berarti itu adalah warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia ataupun asing. Ayat tersebut telah menegaskan pada dasarnya prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas berdasarkan undang-undang bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum, perjanjian merupakan dasar berdirinya perseroan terbatas, oleh karena ini sifatnya merupakan perjanjian maka sudah barang tentu perseroan terdapat lebih dari satu orang pemegang saham.²⁹

Pendirian perseroan terbatas yang melalui perjanjian itu dibuat dengan "akta notaris" hal ini menggambarkan kalau pendirian perseroan terbatas tidak boleh dibuat di bawah tangan, tetapi dikerjakan oleh pejabat umum yang mempunyai kompetensi dalam pendirian perseroan, yaitu notaris serta dibuat dalam "bahasa Indonesia" bukan bahasa lain. Jika dalam pembuatan akta tersebut memakai bahasa lain yaitu di luar bahasa Indonesia itu diperbolehkan, namun tidak menjadi dasar dalam pengajuan rangka pengesahan akta pendirian tersebut. Keterangan dan isi yang diharuskan untuk dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan diatur sebagai berikut:³⁰

- a. Akta pendirian mencantumkan di dalamnya anggaran dasar dan keterangan lain yang terkait dengan pendirian perseroan.
- b. Keterangan lain yang tercantum pada huruf a memuat sekurang-kurangnya:
 1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat

²⁸ Pasal 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 64.

³⁰ *Ibid* hal, 65

- kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisari yang pertama kali diangkat.

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum yang melakukan kegiatan usaha sudah pasti memiliki modal dasar atau disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan.³¹

Modal dalam perseroan terbatas dikenal ada 3 (tiga) macam yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Hal ini sesuai dengan apa yang telah termaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan harus disebutkan dalam akta pendirian perseroan yang dalam hal ini pada anggaran dasarnya.³²

Penjelasan mengenai jenis modal-modal perseroan terbatas akan dijabarkan sebagai berikut bentuk modal yang pertama adalah modal dasar yang berarti jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan besarnya jumlah yang tercantum dalam akta tersebut merupakan jumlah maksimum modal dasar perseroan terbatas. Modal dasar perseroan terbatas terdiri dari seluruh nila

³¹Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 82

³² Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

nominal saham.³³ Artinya setiap saham tercantum nilai nominal uangnya. Oleh karena itu besarnya modal dasar harus sama dengan jumlah nilai saham.³⁴

Bentuk modal perseroan terbatas yang kedua ialah modal yang ditempatkan yang memiliki arti modal yang disanggupi oleh para pendiri dan pemegang saham. Modal yang ditempatkan pada waktu pendirian perseroan terbatas merupakan jumlah ikut sertanya para persero pendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 33 ayat (1) UU PT menyebutkan, bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.³⁵

Modal yang disetor merupakan bentuk ketiga dari modal perseroan terbatas. Sebenarnya modal yang disetor merupakan bagian daripada modal yang ditempatkan karena dari jumlah modal dasar itu sebagian di tempatkan sebagai modal yang nyata pada saat pendirian perseroan terbatas. Oleh sebab itu modal yang ditempatkan baru ada artinya apabila jumlah yang ada dilakukan penyetoran. penyetorannya harus dilakukan ketika akta pendirian perseroan terbatas ditandatangani pendiri di hadapan notaris.³⁶

Modal dari perseroan juga dapat ditambah dengan menyebutkan penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.³⁷ Keputusan RUPS untuk menambah modal perseroa terbatas sifatnya adalah sah jikalau memperhatikan syarat kuorum dan jumlah suara setuju untuk melakukan

³³ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁴ Rachmadi Usman *Op Cit* hal, 82

³⁵ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁶ Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005, hal. 32

³⁷ Pasal 41 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

perubahan anggaran dasar sesuai yang ada di dalam ketentuan undang-undang atau anggaran dasar.³⁸

Selain dapat ditambah modal perseroan terbatas juga dapat dikurangi sesuai dengan apa keputusan dari RUPS. Pengurangan modal berarti pengurangan dari modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Pengurangan ini dapat dilakukan dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk kemudian dihapus atau dengan melalui penurunan nilai nominal saham. Hal ini juga harus memperhatikan dari persyaratan ketentuan dari forum dan jumlah suara setuju untuk pengurangan modal berkaca.³⁹

Perseroan terbatas memiliki rencana kerja tahunan dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Rencana kerja tahunan perseroan terbatas ini harus disusun oleh direksi, direksi sebelumnya dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tersebut didalamnya memuat anggaran tahunan perseroan untuk tahun yang akan datang.⁴⁰ Rencana kerja ini harus disampaikan kepada dewan komisaris atau RUPS sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar. Anggaran dasar dapat menentukan arah rencana kerja tahunan yang disampaikan oleh direksi dan harus mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris atau RUPS.⁴¹

Setelah adanya rencana kerja tahun direksi juga wajib memberikan laporan tahunan, ini juga termaktub dalam UU PT Pasal 66 - Pasal 69. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah sebelumnya ditelaah oleh

³⁸ Udin Silalahi *Op Cit* hal. 33

³⁹ Pasal 44 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁰ Pasal 63 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴¹ Binoto Nadapdap *Op Cit* hal. 154

dewan komisari dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan ini sekurang-kurangnya harus memuat:⁴²

- a. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan.
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
- e. kegiatan usaha perseroan
- f. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau
- g. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- h. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honor dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Penggunaan laba perseroan lebih lanjut diatur dalam Pasal 70 UU PT yang menyatakan kewajiban agar perseroan menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Penyisihan laba bersih tersebut dilakukan jika cadangan sampai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang ditempatkan dan disetor. Cadangan yang belum mencapai 20% (dua puluh persen) hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian.⁴³

⁴² *Ibid* hal. 155

⁴³ Rochmat Somitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 2003, hal.10

Perseroan terbatas juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* dalam perannya menjalankan kegiatan usaha. *Corporate social responsibility* dan lingkungan sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat sekitar perseroan, yang kemudian menciptakan keserasian, keseimbangan dan sesuai dengan lingkungan.⁴⁴

2.3. Berakhirnya Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang PT), berakhirnya perseroan karena: berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham

⁴⁴ Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁵ Rochmat Somitro *Op Cit* hal. 16

dengan hak suara. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan adalah sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/atau paling sedikit dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dalam hal pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator. Pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan perseroan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam hal membereskan semua urusan perseroan yang berkaitan dengan likuidasi.⁴⁶

Pembubaran perseroan yang terjadi karena pencabutan kepailitan, maka pengadilan niaga dapat sekaligus memutuskan memberhentikan kurator sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴⁷

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan dengan alasan: permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian, permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

⁴⁶ Binoto Nadapdap *Op Cit* hal. 225

⁴⁷ *Ibid* hal. 226

Likuidator mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan. Pemberitahuan kepada kreditor tersebut memuat: mengenai pembubaran perseroan dan dasar hukumnya, nama dan alamat likuidator, tata cara pengajuan tagihan, dan jangka waktu pengajuan tagihan.

Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau oleh Pengadilan.⁴⁸

2.4. Kerangka Pemikiran

Teori berasal dari kata “*theoria*” yang berarti “*perenungan*”, yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan *realitas*.⁴⁹ Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif,

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ H.R.Otje Salman S, Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2005, hal. 21

setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁵⁰

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.⁵¹

Teori yang digunakan adalah Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.⁵²

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁵³

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 3.

⁵¹ Juhaya s. Praja, dkk, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung. 2014, hal. 53

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 158

⁵³Shidarta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung. 2007, hal. 4

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.⁵⁴

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁵⁵

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim.

Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat

⁵⁴ *Ibid* hal. 8

⁵⁵ *Ibid* hal. 12

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁵⁶

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.⁵⁷

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁸

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁵⁹

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 2006, hal. 58

⁵⁷ *Ibid* hal. 62

⁵⁸ *Ibid* hal. 67

⁵⁹ Shidarta *Op Cit* hal. 20

kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.⁶⁰

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:⁶¹

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁶²

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori *Op Cit* hal. 72

⁶¹ Gustav Radbruch dikutip oleh Shidarta, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hal 3.

⁶² *Ibid* hal. 5

mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.⁶³ Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah di atas adalah:

1. Saat ini di dalam membuat PT pemerintah semakin mempermudah di dalam melakukan pendirian Perseroan Terbatas ini. Mengenai Prosedur dan cara pendirian PT persiapan modal untuk mendirikan PT, menentukan domisili usaha, menentukan bidang usaha sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Membuat NPWP Direktur dan NPWP Perusahaan. Dan pembuatan SIUP dan TDP.
2. Akibat hukum pendirian Perseroan Terbatas pada PT. Jaya Anugrah Laut adanya hak dan kewajiban dari para pihak pembuat Perseroan Terbatas,

⁶³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, hal. 109

adanya laporan, adanya pemberian modal, pembuatan akta pendirian, dan pembentukan Direksi dan adanya rapat RUPS, serta adanya pembentukan Anggaran Dasar sebagai dasar hukum pembentukan dan pengelolaan dalam setiap kegiatan Perseroan Terbatas.

3. Proses penyelesaian di dalam perusahaan ini dilakukan menggunakan musyawarah dan proses arbitrase dan dilakukan di dalam pengadilan maupun dengan mediator. Dalam hal ini PT Jaya Anugrah Laut menggunakan proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.⁶⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu terdiri:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lain terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

3.1.2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini dipergunakan spesifikasi penelitian *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.⁶⁵ Yang mana digunakan sifat penelitian *deskriptif analisis* untuk mengetahui syarat

⁶⁴ Soerjono Soekanto *Op Cit* hal, 55

⁶⁵ Bambang Sunggono, *Op Cit* hal 35

sebuah surat perjanjian dan akibat hukum daripada membuat suatu perjanjian berdasarkan hukum di Indonesia dan surat perjanjian Nomor: 29/SP/KPA/DBMKM/APBD/LPSE/2013. Yang mana dari menganalisis surat perjanjian tersebut untuk menyelesaikan skripsi ini.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Jaya Anugrah Laut di wilayah kerja kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Rahmad Budin Lingkungan XV No.08 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan untuk dapat mengambil surat pembentukan dan pelaksanaan pendirian Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang PT (Perseroan Terbatas) yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Juni 2018 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar proposal pertama.

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Keterangan | | | | |
|----|--------------------|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|--------------|---|---|---|------------|-------------------------|---|---|---|
| | | Februari 2018 | | | | Maret 2018 | | | | Juli 2018 | | | | Agustus 2018 | | | | | September -Oktober 2018 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Seminar Proposal | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Perbaikan Proposal | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Acc Perbaikan | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penelitian | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penulisan Skripsi | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 6 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 7 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 8 | Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan dan juga bahan mata kuliah hukum yang terkait.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan mengambil draf pembentukan PT dengan Nomor: 3955/3913/1.1/0203/08/2014 dengan tujuan sebagai bahan yang digunakan untuk diteliti sesuai dengan judul tinjauan

yuridis pelaksanaan terhadap pendirian tentang Undang-Undang No.40 tahun 2007 Pendirian Perseroan Terbatas (Penelitian pada PT Jaya Anugrah Laut).

3.3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2006.
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.2000.
- Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999,
- _____, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta. 2007.
- C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1986.
- Cornelius Simanjuntak, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2011.
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- Gari Good Paster, *Arbitrase di indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta. 1995.
- Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2006.
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta. 2008.

- Gustav Radbruch dikutip oleh Shidarta, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010.
- H.R.Otje Salman S, Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2005.
- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2007.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011,
- I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.
- _____, *Hukum Perusahaan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta. 2006.
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar. 2014.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Permata Aksara, Jakarta, 2013.
- Juhaya s. Praja, dkk, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung. 2014.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2010.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Kuneng Mulyadi, *Akibat Hukum Pengumuman Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.

R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Edisi 1 Cetakan ke-3*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004.

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Rochmat Somitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 2003.

Rudhi Prasetya, *Teori Dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Salim Hs. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2003.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung. 2007.

Shidarta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung. 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No.1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995.

Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005.

V. Harlen Sinaga, *Batas-Batas Tanggung Jawab Perdata Direksi*, Adinatha Mulia, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

C. Internet

Anonim, *Perseroan Terbatas*, www.repository.usu.ac.id,

Bismar Nasution, *Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan*, <https://bismar.wordpress.com>

[http :\\www.hukumcorner.com/prosedur-cara-dan-syarat-mendirikan- perseroan-terbatas-pt/](http://www.hukumcorner.com/prosedur-cara-dan-syarat-mendirikan-perseroan-terbatas-pt/),

<https://www.kompasiana.com/adji.prakoso/54f67bf6a33311b07d8b4d9a/tata-cara-pondirian-perseroan-terbatas>

John Edong, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas" <https://media.neliti.com/media/publications/153145-ID-none.pdf>

Sukirman, "Implementasi PP NO. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan Peleburan Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Dengan Berlakunya UU NO. 40 Tahun 2007" <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/140/86>

UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

268 /FH/01.10/III/2018

08 Maret 2018

Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

PT. Jaya Anugrah Laut

Yth :
Bapak/Ibu PT. Jaya Anugrah Laut

Yth :
Bapak/Ibu PT. Jaya Anugrah Laut

Hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

: M. Ibnu Rasid
: 148400042
: Hukum
: Hukum Keperdataan

melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di PT. Jaya Anugrah Laut untuk penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian PT. Jaya Anugrah Laut Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2017 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas (Penelitian Pada PT Jaya Anugrah Laut)".

Kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksudkan semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melakukan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS
MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PT. JAYA ANUGRAH LAUT

*Ships repair - CBM / SPM Buoy Mooring reconditioning - Supplier
Underwater job welding*

Alamat : Jl. Kapt. RAHMAT BUDDIN No. 08 Kel. Terjun Medan Marelan.

Telp : 061-80027140

Email : jayaanugrahlaut@yahoo.com

: 068/JAL-PPS/III/Mdn.2018

: -

: Izin Tempat Kegiatan Penelitian

Yth,
Dekan Akademik
Universitas Medan Area

Yth,

Sehubungan dengan surat permohonan saudara, Izin Tempat Kegiatan Penelitian dalam penyusunan Skripsi pada tanggal 08 Maret 2018. Melalui surat ini kami menyatakan bersedia memberi izin kepada Mahasiswa yang identitas tersebut dibawah ini ;

Nama
Judul Skripsi

: **M. IBNU RASID**

: **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian PT. Jaya Anugrah Laut Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2017 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas (Penelitian Pada PT Jaya Anugrah Laut)".**

Nama yang tersebut diatas, telah Selesai melaksanakan Penelitian di PT. JAYA ANUGRAH LAUT.

Melalui surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas nama kami ucapkan terimakasih.

Medan, 13 Maret 2018
Pimpinan Perusahaan





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-07936.40.20.2014
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT JAYA ANUGRAH LAUT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LILIA JAUHARA, SH., MKN. sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 13 September 2014 tentang Perubahan Badan Hukum PT JAYA ANUGRAH LAUT tanggal 13 September 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014091312230111 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Perubahan Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum PT JAYA ANUGRAH LAUT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Badan Hukum - PT JAYA ANUGRAH LAUT - dengan NPWP 70.516.110.7-112.000 yang berkedudukan di KOTA MEDAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.02 Tanggal 13 September 2014 yang dibuat oleh Notaris LILIA JAUHARA, SH., MKN. yang berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG.
 - KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 September 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



betra

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 15 September 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0093524.40.80.2014 TANGGAL 15 September 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-07936.40.20.2014
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT JAYA ANUGRAH LAUT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 1.400.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.100.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama | Jabatan | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total |
|----------|-----------|-------------------|---------------------|----------------|
| SYAHRUDI | DIREKTUR | - | 550 | Rp 550.000.000 |
| BURHANI | KOMISARIS | - | 550 | Rp 550.000.000 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 September 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 15 September 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0093524.40.80.2014 TANGGAL 15 September 2014